



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAHAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elitigasi dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambekairi, 03 Maret 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Jend.sudirman, Irg, UD. maju motor, RT 002/RW 005, Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Marsakti Suhardi,S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor "Marsakti Suhardi.,S.H "MARSS" dan REKAN" yang beralamat di JL. Diponegoro, RT 002/RW 002, Kelurahan Tobeu Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Kode Pos 93411 Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan domisili elektronik E-Court Mahkamah Agung RI pada alamat Email. rahmayani100810@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan nomor 52/SK/2024/PA.Una tanggal 4 April 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tuoy, 25 Februari 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 1 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



tempat kediaman di Jl. Jend.sudirman,
belakang RM. sari laut mas joko, Kelurahan
Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten
Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 131/Pdt.G/2024/PA. Una, pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai aparatur sipil negara pada Pemerintah Kabupaten Konawe telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Nomor:001/KP.08/PEG/J/2024 yang menyatakan memberikan izin kepada penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin Tanggal 10 Maret 1997,yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha,Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ,sebagaimnana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09 /1/ 2004 Tanggal 2 Januari 2004.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha,Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,Telah Melakukan pernikahan Di Tanggal 10 Maret 1997 dan Baru mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha,Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tanggal 2 Januari 2004 di mana Penggugat sendiri yang telah mengurus agar pernikahan Penggugat dan Tergugat di Catat di Kantor Urusan Agama dengan biaya Penggugat sendiri.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah kediaman orang tua Tergugat sejak awal pernikahan tahun

Halaman 2 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



1997 sampai lahir anak Pertama, kurang lebih 4 tahun tinggal di rumah orang tua Tergugat Setelah itu pindah di rumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di di Jalan Jend.Sudirman, Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kab.Konawe.

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 4 orang anak. Bernama:

- 5.1. NAMA ANAK I, lahir di Tuoy 27 November 1997
- 5.2. NAMA ANAK II , lahir di Ambekairi 29 September 2001
- 5.3. NAMA ANAK III, lahir di Ambekairi 15 Mei 2005
- 5.4. NAMA ANAK IV , lahir di Kendari 3 Desember 2014

6. Anak-Anak yang tersebut Namanya di atas tinggal Bersama dengan Penggugat dan Tergugat

7. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat hingga lahir anak pertama yang pada saat itu umur 2-3 tahun mulailah muncul masalah keluarga terutama masalah keuangan yang tidak pernah di berikan uang oleh suami bahkan kebutuhan hidup di penuhi sendiri oleh Penggugat. sampai anak kedua tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan dan itu selalu menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi sampai anak ke empat. dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang di sebabkan antara lain:

- 7.1. Tergugat Tidak memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan hingga anak keempat
- 7.2. Tergugat mempunyai Wanita lain yang Bernama MISS X 1 selingkuh di tahun 2012
- 7.3. Tergugat mempunyai Wanita lain yang Bernama MISS X II selingkuh di tahun 2019



7.4. Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat baik itu masalah rumah tangga maupun berupa financial sehingga dlm Rumah Tangga tidak Harmonis lagi.

7.5. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati keluarga dari penggugat maupun kepada penggugat itu sendiri hingga sampai saat ini sulit untuk di damaikan.

7.6. Tergugat sering melakukan ancaman terhadap penggugat maupun kepada saudara penggugat

7.7. Tergugat sering menyakiti dan mengeluarkan kata-kata kurang baik yang menyangkut agama Penggugat.

7.8. Tergugat sering mencampuri urusan kantor penggugat dengan cara masuk ke ruang kerja untuk protes kenapa penggugat di tempatkan dengan pekerjaan yang kurang baik dan kejadian tersebut selalu berulang.

7.9. Tergugat selalu mengancam terkait dengan urusan kantor serta melibatkan atasan penggugat.

7.10. Tergugat sering memfitnah penggugat melakukan perselingkuhan maupun perzinahan kepada teman laki-laki.

8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih awal tahun 2011 dengan adanya Wanita lain yaitu keluarga penggugat sendiri dan untuk meyakinkan penggugat bahwa tergugat telah selingkuh maka penggugat pergi kerumah kediaman orang tua wanita selingkuhan tergugat yang berada di Desa Ambekairi Utama, Kecamatan Latoma dan perselingkuhan yang terjadi telah di benarkan oleh wanita tersebut di mana wanita tersebut yang telah mendatangi rumah kediaman saudara penggugat.

9. Bahwa Tahun 2019 tergugat pergi meninggalkan rumah selama 8 bulan lamanya tanpa alasan yang jelas dan kembali lagi kerumah. Setelah 2 bulan lamanya tergugat pulang kerumah, Penggugat mengetahui adanya perselingkuhan Tergugat dari saudara penggugat karna wanita selingkuhan Tergugat datang kerumah saudara kandung Penggugat dengan maksud untuk minta maaf dan mengakui perselingkuhan terhadap Tergugat.

Halaman 4 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Semua rangkaian permasalahan dan perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sering terjadi di depan anak-anak. Dimana seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga terus menerus sehingga komunikasi sudah kurang baik lagi dan sulit untuk di rukunkan lagi sehingga Tahun 2023 penggugat memutuskan pergi dari rumah dan tinggal di rumah kediaman saudara penggugat.

11. Bahwa saudara-saudara penggugat sudah sering mendamaikan penggugat dan tergugat ketika terjadi pertengkaran akan tetapi terus terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang terus menerus.

12. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;

13. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaaha cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaaha berkenan untuk memeriksa, mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Halaman 5 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat adalah PNS (Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda) pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannya Surat Izin Perceraian Nomor B-001/KP.08/PEG/J/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa sehubungan dengan Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 52/SK/2024/PA.Una tanggal 4 April 2024, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dari tanggal 27 Mei 2024 sampai 05 Juni 2024 dengan Mediator Hakim **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Hakim pada tanggal 05 Juni 2024 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 6 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi yang dilakukan oleh mediator dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena perkara ini diajukan secara e-court, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia dan setuju pada agenda sidang berikutnya perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), kemudian Ketua Majelis membuat agenda persidangan (*Court Calendar*) seperti yang tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini dan memberitahukan bahwa agenda sidang pembuktian dilakukan secara elitigasi, sedangkan selebihnya dilakukan secara elitigasi, hal tersebut disetujui oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Penggugat melalui Kuasanya pada hari Rabu, 15 Mei 2024 Jam: 14:10 WIB sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 1 sampai 3;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 4 namun di tahun 1999 kami pindah di rumah mertua. Sekitar tahun 2000 kami pindah di rumah sendiri yang mana rumah tersebut Tergugat buat sendiri tanpa bantuan dari orang tua;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada Posita Nomor 5 sampai dengan posita nomor 6;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7.1 jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan hingga anak keempat yang benar adalah Tergugat selama menikah dengan Penggugat memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7.2 dan 7.3 jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita lain yang Bernama MISS X 1 selingkuh di tahun 2012 dan MISS X II selingkuh di tahun 2019;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7.4 jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat baik itu masalah rumah tangga maupun berupa financial sehingga dlm Rumah Tangga tidak Harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat berada dalam ikatan pernikahan yang sudah cukup lama yakni 27 tahun dan ini bukan waktu yang sangat singkat. Dimana hasil pernikahan kami ini sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan 3 (tiga) orang cucu.
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7.5 sam 7.7 Tergugat menanggapi bahwa Tergugat menyatakan membutuhkan penjelasan perihal dalil gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7.8 dan 7.9 jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering mencampuri urusan kantor penggugat dengan cara masuk ke ruang kerja untuk protes kenapa penggugat ditempatkan dengan pekerjaan yang kurang baik dan kejadian tersebut selalu berulang dan Tergugat selalu mengancam terkait dengan urusan kantor serta melibatkan atasan penggugat yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan intervensi apalagi mempersoalkan jika tempat kerjanya yang kurang baik;

Halaman 8 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7.10 jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering memfitnah penggugat melakukan perselingkuhan maupun perzinahan kepada teman laki-laki yang benar adalah Tergugat hanya pernah melakukan teguran kepada istri Tergugat kenapa kalau dari kendari menuju pulang ke unaha selalu berdua dengan sopir mobil angkot pada malam hari dan tiba dirumah jam 10 malam bahkan pernah juga tiba lewat jam 10 malam Sementara sopir angkot tersebut juga bukan muhrim dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak benar pada posita nomor 8 tergugat pergi meninggalkan rumah selama 8 bulan lamanya tanpa alasan yang jelas dan kembali lagi ke rumah, yang benara dalah saat itu orang tua Tergugat dalam kondisi sakit dan tidak dapat bangun dari tempat tidur hingga wafat di rumah adik di Kelurahan. Tuoy, jadi Tergugat tiap hari berada disana bahkan sampai bermalam dan ini diketahui oleh istri;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Tergugat pada hari Jumat, 17 Mei 2024 Pukul: 15:00:00 WIB sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan penggugat ada inisiatif sendiri untuk mengurus surat nikah utk kebutuhan administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah tidak benar adanya, Bahwa faktanya Penggugat Mengurus Surat Nikah karena Penggugat sudah kurang lebih 7 Tahun usia pernikahan Surat Nikah tidak ada dan ketika Penggugat meminta agar Tergugat membuatkan Surat Nikah justru Tergugat mengatakan tidak ada yang masuk penjara akibat tidak punya Surat Nikah.
2. Bahwa Penggugat juga menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan perselisihan adalah hal yang normal dan yang menyangkut

Halaman 9 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



masalah keuangan akan tetapi bagi penggugat perselisihan dan pertengkaran itu adalah sangat menyakiti hati penggugat dan telah menyimpan semua sakit hati selama 27 tahun dan bertahan serta mengorbankan perasaan semua demi ke empat anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya penggugat sampai di titik akhir tidak sanggup lagi dan tidak ada lagi hasrat lahir dan bathin terhadap tergugat, apalagi tergugat selama 27 Tahun tidak pernah memberikan nafkah berupa materi (menyimpan sendiri uang) dan tidak ada kejujuran dalam penghasilan pekerjaan serta pelit kepada Penggugat contoh kendaraan mobil, motor atau barang milik tergugat tidak boleh dipakai penggugat.

3. Bahwa dalil Tergugat pada paragraf ke 7 yang menyatakan bahwa sudah memberikan nafkah lahir dengan menyangkut pautkan pekerjaan Penggugat sebagai PNS dan mengatakan hasil jerih payah Tergugat sesungguhnya sudah tidak benar Karena Penggugat menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) Penggugat melakukan TES CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada saat itu.

4. Bahwa dalil Tergugat pada paragraf ke 10 adalah sering mengatakan kepada keluarga Penggugat adalah keluarga tidak tahu berterima kasih dan perkataan tersebut sering muncul ketika ada pertengkaran sehingga Penggugat bingung apa yang di maksud dengan perkataan tergugat.

5. Bahwa dalil Tergugat pada paragraf ke 12 yang menyangkut agama adalah Tergugat sering mengatakan percuma memakai cadar dan jilbab syar'i kelakuan dan sifat tidak sesuai dengan perbuatan penggugat dan selalu mengaitkan didikan anak tidak benar.

6. Bahwa dalil Tergugat pada paragraf ke 13 mengatakan tergugat tidak pernah melakukan intervensi terhadap Penggugat pada kenyataannya tergugat sering datang ke kantor sampai terjadi pertengkaran yang hampir melakukan penganiayaan terhadap kepala dinas Penggugat di tahun 2019 yang bernama Daud Sirupa, S.E. dan Penggugat jika melakukan perjalanan Dinas keluar Daerah, Tergugat selalu keberatan agar Penggugat tidak ikut dalam kegiatan kantor tersebut dan selalu menuduh dengan teman

Halaman 10 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



siapapun yang bersama Penggugat bahwa penggugat ada hubungan khusus dengan teman-teman Penggugat .

7. Bahwa dalil Tergugat pada paragraf ke 15 adalah tidak benar karena pada waktu itu tergugat pergi dari rumah tidak memberitahu kepada Penggugat dan Penggugat sendiri lah yang mencari keberadaan Tergugat di rumah saudara kandung tergugat kemudian penggugat bermohon sampai bersujud di kaki tergugat untuk pulang kerumah akan tetapi tergugat menolak untuk pulang kerumah.

8. Bahwa dalil Tergugat pada paragraf ke 17 yang mengatakan penggugat lah yang mempengaruhi anak-anak untuk bersaksi di Pengadilan Agama Unaaha adalah tidak benar akan tetapi Tergugat lah yang memaksa anak-anak Penggugat dan tergugat untuk menjadi saksi di Pengadilan Agama Unaaha bahkan Penggugat tidak ingin anak-anak Penggugat dan Tergugat terlibat dalam masalah penggugat dan tergugat di karenakan mental anak-anak penggugat dan tergugat nantinya akan terganggu.

9. Bahwa dalil Tergugat pada paragraf ke 22 adalah anak-anak penggugat dan tergugat sangat takut kepada tergugat karena tergugatlah yang sering memperlihatkan pertengkaran ataupun perselisihan terhadap anak-anak penggugat dan tergugat terutama anak penggugat dan tergugat yang ke empat bernama NAMA ANAK IV.

10. Bahwa dalil Tergugat pada paragraf ke 23 yaitu tidak pernah terjadi KDRT adalah tidak benar namun ketika terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah terjadi saling adu fisik bahkan tergugat sudah pernah mendorong penggugat sampai terjatuh dan sering memaksa penggugat untuk melayani hub suami istri dalam keadaan lelah dan untuk mengamankan diri penggugat tidur kekamar lain/pisah ranjang sampai akhirnya bila penggugat tidak mau melayani tergugat dalam hubungan suami istri maka tergugat menyiramkan air kepada penggugat dan jika dalam keadaan marah tergugat sering merusak pintu kamar penggugat atau membakar barang-barang berupa seprei, bantal dan kelambu dan hal yang penggugat tidak sukai tergugat banyak bicara dan selalu menyalahkan atau memaksakan kehendak tergugat serta apa yang di

Halaman 11 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhkan kepada penggugat harus di akui oleh penggugat walaupun tidak di lakukan oleh penggugat dan pada akhirnya penggugat trauma dan takut untuk hidup bersama dengan tergugat dalam ikatan perkawinan yang sulit lagi untuk bersatu dan di rukunkan jika di paksakan akan menimbulkan sesuatu hal yang takut untuk terjadi di kemudian hari dan penggugat tidak lagi mempunyai rasa cinta dan sayang serta tidak sanggup lagi melayani sebagai layaknya hubungan suami istri terhadap tergugat dan semua permasalahan yang ada antara penggugat dan tergugat tidak ada campur tangan atau pengaruh dari siapa pun baik dari keluarga atau pun teman.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Duplik Penggugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat pada hari Selasa, 21 Mei 2024 Pukul : 14:00:00 WIB sebagai berikut yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat serta Tergugat membantah bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat bahkan Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama hingga 14 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 12 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Nomor 09/09 /1/ 2004 Tanggal 2 Januari 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai serta dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, Nomor 7402022302080034 Tanggal 11 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim namun tidak dapat dicocokkan dengan dan tidak diberi materai serta tidak dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. SAKSI

SAKSI I, SAKSI I PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kediaman orang tua Tergugat sejak awal pernikahan tahun 1997 sampai lahir anak Pertama, kurang lebih 4 tahun tinggal di rumah orang tua Tergugat Setelah itu pindah di rumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di di Jalan Jend.Sudirman, Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha,Kab.Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi selalu diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat jika berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sudah diminta untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kurang lebih sebanyak 10 kali;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan Tergugat selalu mencampuri urusan pekerjaan kantor Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari Penggugat, dan setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi selalu menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL),
- Bahwa saksi juga mengetahui jika wanita idaman lain Tergugat tersebut pernah datang ke rumah Pengugat untuk bertemu dan meminta maaf kepada Pengugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selama menikah pernah menjadlin hubungan dengan 2 wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tahu soal Tergugat menyakiti hati Penggugat dengan kata-kata kasar saat saksi menasihati Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal ancaman dari Tergugat kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi juga dapat cerita jika Tergugat kerap mencampuri urusan pekerjaan di Kantor Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 14 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak bulan September 2023, kemudian keduanya pisah rumah sejak bulan November 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saudara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi sendiri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan September tahun 2023 dan telah pisah tempat tinggal atau pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Tergugat membantah bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Oktober 2023 serta Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat tidak tetap namun Tergugat biasa mencetak undangan;
- Bahwa saksi hanya dengar cerita jika Tergugat ikut campur dalam pekerjaan Penggugat;

Saksi 2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kediaman orang tua Tergugat lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat Setelah itu pindah di rumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di di Jalan Jend.Sudirman, Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kab.Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak pertama mereka karena Penggugat selalu cerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah seorang wiraswasta;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun sudah lama;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat adalah karena Tergugat tidak terbuka kepda Penggugat mengenai penghasilannya, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat juga bercerita jika Tergugat bersifat pencemburu sering menuduh Penggugat selingkuh bahkan jika Penggugat menumpang kendaraan kepada teman Penggugat untuk kuliah ke kendari;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah pada tahun 2012 dan 2019 Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), wanita tersebut pernah datang kepada saksi untuk dipertemukan dengan Penggugat dan ingin meminta maaf kepada Penggugat karena telah menjalin hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat

Halaman 16 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa keluarga Penggugat adalah keluarga yang tidak tahu berterima kasih;

- Bahwa dari cerita Penggugat juga bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat juga cerita jika Tergugat ke kantor Penggugat dan mengatakan kepada atasan Penggugat agar Penggugat tidak lagi bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat jika Tergugat pernah melapor kepada atasan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Tergugat Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tau teman kuliah Penggugat yang dicemburui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tau teman kantor Penggugat yang dicemburui oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya dengar cerita dari Penggugat jika Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat serta 1 (satu) orang saksi:

A. Surat

1. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan, Nomor 02/KP.08/J/2024 Tanggal 20 Maret 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Hasil cetak foto serta percakapan dari aplikasi facebook. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Hasil cetak foto Penggugat dan kawan-kawan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 0035818. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Hasil cetak foto kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.5);
6. Hasil cetak foto serta percakapan dari aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.6);

Halaman 18 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hasil cetak foto serta percakapan dari aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.7);

8. Hasil cetak foto serta percakapan dari aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.8);

9. Hasil cetak foto serta percakapan dari aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.9);

10. Hasil cetak foto serta percakapan dari aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diberi materai serta dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.10);

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir masose, 21 Maret 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan anggaberi dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa menurut saksi saat ini Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

Halaman 19 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada bulan november 2023 saat itu Penggugat berangkat ke Rouda dalam rangka dinas, dan setelah pulang dari Rouda Penggugat terlambat pulang kerumah sehingga membuat Tergugat marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat Penggugat tugas dinas ke rouda saksi juga saat itu juga berangkat ke rouda dalam rangka tugas dinas;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal wanita idaman lain Tergugat atau soal Tergugat memiliki sifat cemburu kepada Penggugat serta saksi juga tidak tahu jika Tergugat pernah mendatangi kantor Penggugat dan mencampuri urusan kantor Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masih sering juga memberikan nafkah pada Penggugat sejak berpisah;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan serta mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tau tujuan Penggugat pergi ke rouda, sedangkan tujuan saksi saat itu adalah untuk kunjungan kerja;
- Bahwa saksi tau jika sepulangnya Penggugat dari Rouda ada yang datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat

Halaman 20 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



namun saksi tidak melihat siapa orang tersebut, saksi hanya dengar cerita dari isteri saksi bahwa ada yang datang ke rumah;

- Bahwa saksi diberitahu isteri saksi bahwa tujuan kedatangan orang tersebut adalah untuk membahas mengenai perjalanan Penggugat ke Rota;

- Bahwa saksi tidak tahu soal nafkah dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak tahu siapa yang membangun rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi hanya pernah dengar ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar biaya Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat juga menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya bahwa saksi memang selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Ambekairi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah PNS (Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda) pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannya Surat Izin Perceraian Nomor B-001/KP.08/PEG/J/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Halaman 21 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Marsakti Suhardi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 52/SK/2024/PA.Una tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat kuasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya masing-masing dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Konawe, maka Pengadilan Agama Unaaha

Halaman 22 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan **Ahmad Padli, Sag., M.H.** Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Unaaha tanggal 05 Juni 2024 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana terlampir dalam laporan hasil mediasi yang ditandatangani oleh Hakim Mediator, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak awal pernikahan, yang disebabkan karena:

Halaman 23 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan hingga anak keempat;

Tergugat mempunyai Wanita lain yang Bernama MISS X 1 selingkuh di tahun 2012, Tergugat mempunyai Wanita lain

Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat baik itu masalah rumah tangga maupun berupa financial sehigga dlm Rumah Tangga tidak Harmonis lagi;

Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati keluarga dari penggugat maupun kepada penggugat itu sendiri hingga sampai saat ini sulit untuk di damaikan;

Tergugat sering melakukan ancaman terhadap penggugat maupun kepada saudara penggugat

Tergugat sering menyakiti dan mengeluarkan kata-kata kurang baik yang menyangkut agama Penggugat

Tergugat sering mencampuri urusan kantor penggugat dengan cara masuk ke ruang kerja untuk protes kenapa penggugat di tempatkan dengan pekerjaan yang kurang baik dan kejadian tersebut selalu berulang

Tergugat selalu mengancam terkait dengan urusan kantor serta melibatkan atasan penggugat dan

Tergugat sering memfitnah penggugat melakukan perselingkuhan maupun perzinahan kepada teman laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akibatnya pada tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta keturunan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang membenarkan sebagian dan membantah dalil gugatan Penggugat selebihnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, di antara fakta yang tidak dibantah di antara kedua belah pihak adalah tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan keturunan Penggugat dengan Tergugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg, pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka oleh karena pengakuan tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dengan demikian objek pengakuan tersebut dapat dikualifisir sebagai fakta hukum yang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis melalui mekanisme e litigasi yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui mekanisme e litigasi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Halaman 25 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melangsungkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/istri;

Menimbang, bahwa sesuai dari agenda jawab menjawab di persidangan, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam sengketa rumah tangga tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar, tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat dirukunkan atau tidak, oleh karena itu dapat dirumuskan pokok masalahnya bahwa apakah Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan?

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan dalil gugatannya terhadap Tergugat pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu kesepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Halaman 26 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Oleh karena itu secara materiil bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Dengan demikian, bukti P.1 tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula, Penggugat dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga adalah akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Namun terhadap alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti dengan tidak diberi materai serta tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti P.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang saksi pertama Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang menerangkan bahwa saksi tahu jika rumah tangga Penggugat

Halaman 27 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak lama karena saksi sering diminta oleh Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah sekitar 10 kali diminta untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi tersebut berdasarkan atas apa yang saksi lihat dan saksikan sendiri karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat jika penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan wanita idaman lain tersebut pernah datang menemui Penggugat untuk meminta maaf, selain itu saksi juga tahu berdasarkan cerita dari Penggugat jika Tergugat kerap mencampuri urusan kantor Penggugat hingga datang ke kantor dan mengganggu pekerjaan Penggugat serta Tergugat kerap berbicara kasar kepada Penggugat;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut hanya diketahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, sehingga keterangan saksi tersebut sehingga keterangan saksi tersebut bersifat keterangan *de auditu* dan pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan *testimonium de auditu*, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat tidak mengetahui soal Tergugat sering mengancam Penggugat maupun keluarga dan saudara Penggugat, saksi juga tidak tahu jika Tergugat sering menyakiti dan mengeluarkan kata kurang baik menyangkut agama Penggugat;

Halaman 28 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat merupakan saudara kandung Penggugat menyatakan bahwa ia mengetahui jika saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena saksi pernah satu kali melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta pernah bertemu langsung dengan wanita idaman Tergugat lain yang datang kepada saksi untuk meminta bertemu dengan Penggugat dan ingin meminta maaf, maka keterangan saksi tersebut berdasarkan atas apa yang saksi lihat dan saksikan sendiri karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat jika penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat kerap mencampuri urusan kantor Penggugat hingga datang ke kantor dan mengganggu pekerjaan Penggugat, Tergugat juga cemburu berlebihan kepada Penggugat, Tergugat kerap berbicara kasar kepada Penggugat dan Keluarga serta Tergugat juga mengancam Penggugat,;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya diketahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, sehingga keterangan saksi tersebut sehingga keterangan saksi tersebut bersifat keterangan *de auditu* dan pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan **testimonium de auditu**, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat tidak mengetahui jika Tergugat sering menyakiti dan mengeluarkan kata kurang baik menyangkut agama Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai keterangan atau testimonium de auditu saksi pertama dan kedua Penggugat, bahwa berdasarkan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959

Halaman 29 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu);

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami isteri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali baik melalui keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide 308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (pasal 309 RBG). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (pasal 306 RBG). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materil seorang saksi, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat memberikan keterangan yang saling berkesesuaian yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat serta Tergugat kerap mencampuri urusan kantor Penggugat hingga mengganggu Penggugat dan membuat Penggugat merasa tidak nyaman dalam bekerja serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh

Halaman 30 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria lain, Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan tersebut adalah terbukti;

Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan jika Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan sampai lahirnya anak keempat Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh kedua saksi Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat maupun saudara Penggugat yang dalil tersebut hanya diketahui saksi kedua sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian saksi, Tergugat sering menyakiti dan mengeluarkan kata-kata kurang baik perihal agama Penggugat tidak diketahui oleh kedua saksi Penggugat. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7.1, 7.6 dan 7.7 adalah tidak terbukti;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.10 serta 1 (sat) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti T.1 merupakan Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan, Nomor 02/KP.08/J/2024 Tanggal 20 Maret 2004 yang menjelaskan bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK II telah dilakukan pemeriksaan mengenai masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diberi materai serta dinazegelend namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga terhadap alat bukti T.1 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti Tergugat selanjutnya yang merupakan Hasil cetak percakapan pada aplikasi facebook, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

Halaman 31 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic terutama dalam pembuktian perkara pidana, sedangkan dalam perkara perdata, Hakim berpendapat bahwa selama bukti elektronik tersebut tidak dibantah/diakui pihak lawan, maka alat bukti tersebut secara materil sah dan dapat dipertimbangkan tanpa harus dibutuhkan digital forensic sebab dengan diakuinya bukti elektronik tersebut maka bukti elektronik tersebut dapat dikualifikasikan dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE;

Menimbang, bahwa bukti elektronik Tergugat pada T.2 di atas, memperlihatkan beberapa percakapan Penggugat dengan laki-laki lain yang bukan sekedar chat biasa sebagaimana seorang teman dengan teman lainnya, yang menunjukkan kejelasan informasi dan bisa difahami maksud, tujuan dan akibat hukumnya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun secara materil dibantah oleh Penggugat dimana menurut Penggugat bahwa pria pada chat tersebut hanyalah teman biasa, dengan demikian berdasarkan norma yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat bukti elektronik Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti secara formil namun tidak diterima secara materil, sehingga tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti elektronik Tergugat pada T.3 yang merupakan foto Penggugat dan Teman-teman Penggugat, namun tidak menunjukkan kejelasan informasi serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim tidak bisa difahami maksud, tujuan dan akibat hukumnya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta tidak dapat dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.4 Tergugat yang merupakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 0035818, bukti tersebut telah diberi

Halaman 32 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai dan dinazegelend namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.5 Tergugat yang merupakan foto kedaiman bersama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelend namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti Tergugat selanjutnya yang merupakan Hasil cetak percakapan pada aplikasi whatsapp, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic terutama dalam pembuktian perkara pidana, sedangkan dalam perkara perdata, Hakim berpendapat bahwa selama bukti elektronik tersebut tidak dibantah/diakui pihak lawan, maka alat bukti tersebut secara materiil sah dan dapat dipertimbangkan tanpa harus dibutuhkan digital forensic sebab dengan diakuiannya bukti elektronik tersebut maka bukti elektronik tersebut dapat dikualifikasikan dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE;

Menimbang, bahwa bukti elektronik Tergugat pada T.6 sampai dengan T.10 di atas, memperlihatkan beberapa percakapan Tergugat dnegan saudara Penggugat (P.6), Penggugat dengan Penyidik (T.7), Penggugat dan Tergugat (P.9) dan (P.10) menunjukkan kejelasan informasi dan dapat difahami maksud,

Halaman 33 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dan akibat hukumnya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil tidak dibantah/diakui kebenarannya oleh Penggugat, dengan demikian berdasarkan norma yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat bukti elektronik Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti baik secara formil maupun materiil dan dapat dipertimbangkan, dan dianggap sebagai alat bukti permulaan yang nilai pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama **SAKSI I TERGUGAT** telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat menyatakan bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada bulan november 2023 saat itu Penggugat berangkat ke Rouda dalam rangka dinas, dan setelah pulang dari Rouda Penggugat terlambat pulang ke rumah sehingga membuat Tergugat marah;

Menimbang bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Sebagaimana asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 RBG). Maka keterangan satu orang saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil seorang saksi, untuk itu keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis serta satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil bantahan Tergugat yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan

Halaman 34 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran serta telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, adalah benar dan terbukti;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tak henti-hentinya berusaha dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti tertulis dan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 1997 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat serta Tergugat kerap mencampuri urusan kantor Penggugat hingga mengganggu Penggugat dan membuat Penggugat merasa tidak nyaman dalam bekerja serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa karena hal tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 sampai saat ini dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai baik oleh keluarga Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim dan Mediasi oleh mediator namun Penggugat dan Tergugat tidak bisa kembali rukun;
- Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Pertimbangan Petitem Tentang Perceraian

Halaman 35 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah berupaya dan bertekad untuk tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama dengan Penggugat namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, serta melihat sikap Penggugat dan Tergugat selama persidangan maka Majelis menilai bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, dimana Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar yang salah satu penyebabnya adalah karena Penggugat memiliki hubungan dengan pria idaman lain serta Tergugat yang berkali-kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga tidak akan tercapai suatu perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa atara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Halaman 36 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat serta kedua saksi Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berdampak terjadinya perpisahan, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun ternyata sia-sia dan dalam setiap persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "antara suami isteri" dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 1997 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2023, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim

Halaman 37 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma hukum islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh :

ان الشارح الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان

لمصلحة تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya : “Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya”;

2. Kitab Ghoyatul Marom:

Halaman 38 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
ضى طلقه

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

3. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القا ضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوجها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمتلها وعجز القا ضي عن الإصلا ح بينهما طلقها طلقه
بائنة

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadllaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القا ضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لايطاق
معه دوام العشرة بين أمتلها وعجز القا ضي عن الإصلا ح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : " Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 40 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1445 Hijriah oleh **Abdul Salam, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui mekanisme **e litigasi pada Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1445 Hijriah, oleh **Abdul Salam, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ansar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan kehadiran Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara *e litigasi*.

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ansar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00

Halaman 41 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	14.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 42 dari 41 halaman putusan nomor 131/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)